



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 180/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota... Tahun 2024

- Pemohon** : **Nalim dan Nilwan Yahya**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu))
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin
- Pihak Terkait** : **M. Syukur, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Khafidh, M.M.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kabupaten Merangin Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua))
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.
- Amar Putusan** : Tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 14.25 WIB yang pada pokoknya Selisih suara disebabkan adanya Pemilih yg tidak menggunakan Hak Pilih tetapi Absen kehadiran di tanda tangani oleh Oknum Penyelenggara dan Pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mengabulkan Permohonan Pemohon, melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Merangin, *atau setidaknya, melakukan pemungutan suara ulang di setiap Desa dan TPS, pada 10 (Sepuluh) Kecamatan.*

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh

karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin Tahun 2024 bertanggal 05 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1749/2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kabupaten Merangin Tahun 2024 pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Pukul 17.20 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 14.25 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon disebabkan adanya Pemilih yg tidak menggunakan Hak Pilih tetapi Absen kehadiran di tanda tangani oleh Oknum Penyelenggara dan Pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, detail, dan rinci permasalahan di dalam posita permohonan. Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, detail, dan rinci pada bagian mana hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon mengandung kesalahan. Apalagi, Pemohon juga tidak menjelaskan dan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana Termohon melakukan pelanggaran yang bersifat TSM sehingga berdampak pada perolehan suara yang menguntungkan Pihak Terkait. Sedangkan pada petitum permohonan, Pemohon secara tegas meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Merangin atau di setiap desa dan TPS, pada 10 (Sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalan Jambu, Kecamatan Tabir Lintas, Kecamatan Jangkat, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Lembah Masurai, Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Jangkat Timur, Kecamatan Muara Siau, Kecamatan Nalo Tantan. Dengan demikian, telah nyata adanya ketidaksesuaian antara uraian dalam posita dengan Petitum permohonan.

Bahwa selain itu, petitum Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pada posita permohonan, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan terkait dengan daftar pemilih tetap. Fakta tersebut, mempertegas ketidaksesuaian antara yang diuraikan atau dijelaskan dalam posita dengan yang dimohonkan dalam petitum permohonan. Sehingga, ketidaksesuaian tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan Pemohon tidak menguraikan secara jelas, detail dan rinci pada bagian mana hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon mengandung kesalahan. Dalam hal ini, Pemohon hanya menguraikan dugaan tindakan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang tidak dijelaskan dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon. Dengan terdapatnya ketidaksesuaian antara posita dan petitum, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak

Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.